



**PUTUSAN**

**NOMOR 906/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ;  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 19 Juni 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Wiguna Selatan 3/35 RT.04 RW.05 Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S1 (amat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 906/PI/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Bahwa terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Wiguna Selatan 3/35RT. 04 Rw. 05 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa merupakan PNS pada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Surabaya dengan jabatan sebagai Fungsional Penyuluh, dari pekerjaan sebagai PNS tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk menawarkan bagi calon PNS di wilayah Jawa Timur agar dapat diterima sebagai PNS selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa melalui saksi Hj. Kamariah Als Hj Kama menyampaikan kepada saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman apabila terdapat pengangkatan CPNS melalui Honorer K2 untuk perkantoran tanpa melalui tes dengan penempatan di wilayah Jawa Timur, atas pemberitahuan dari Hj Kamariah Als Hj Kama membuat saksi Abdullah dan saksi Syaiful

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman tertarik kemudian pada tanggal 15 Juni 2014 terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman dirumahnya yang berada di Jalan Wiguna Selatan 3/35RT. 04 Rw. 05 Kota Surabaya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman kemudian terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan serangkaian tipu muslihat meyakinkan saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman agar tidak ragu dengan waktu tidak lama sekitar 6 (enam) bulan akan ada SK Pengangkatan Honorer K2, kemudian terdakwa juga menunjukkan bukti berupa dokumen yang berisi nama-nama yang sudah diajukan Nomor Induk Pegawai (NIP) termasuk salah satunya saksi Tatang Budianto yang merupakan anak kandung dari saksi Abdullah dan saksi Fahmi Januar Syaiful R yang merupakan anak kandung dari saksi Syaful Rakhman;

- Melihat nama saksi Tatang Budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R masuk dalam Daftar yang akan diajukan NIP membuat saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga pada tanggal 17 Juni 2014 saksi Abdullah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Syaful Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk masuk CPNS melalui Honorer K2 tanpa ters dan akan diterima dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, atas penyerahan uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaful Rakhman kemudian terdakwa meminta kepada saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful Rachma untuk mengirimkan kelengkapan persyaratan masuk CPNS berupa FC Legalisir SKCK atas nama pemohon, FC Legalisir Ijazah terakhir, FC Legalisir Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Permohonan Lamaran yang dikirimkan melalui email [syaifularifin1906@gmail.com](mailto:syaifularifin1906@gmail.com) dan [syaifularifin88@yahoo.co.id](mailto:syaifularifin88@yahoo.co.id);

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian terdakwa dengan tujuan menguntungkan orang lain mengirimkan uang milik saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman yang yang disimpan dalam rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor: 142001360998 tanpa seijin dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman ke seseorang bernama Danny Wilson dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

1. Pada tanggal 15 oktober 2014 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 03 Nopember 2014 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 14 Nopember 2014 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 01 Desember 2014 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Kemudian diserahkan secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Danny Wilson yang diserahkan di Hotel Clpta Jakarta

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian senyatanya saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R tidak pernah diangkat sebagai PNS Pengangkatan Honorer K2 selanjutnya pada tahun 2017 saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R telah mendaftarkan sendiri untuk menjadi PNS pada kementerian Hukum dan HAM dengan akun yang dibuatkan oleh terdakwa, setelah melakukan pendaftaran kemudian saksi Tatang budianto mendaftarkan nomor tes peserta: 3004-113-0205282 dan saksi Fahmi Januar Syaiful R mendaftarkan nomor tes peserta: 3004-112-3290535 yang didapatkan dari kantor Kemenkuham selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Tatang Budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R untuk menyerahkan fotocopy nomor tes peserta dengan janji seolah-olah akan memasukkan saksi Tatang budianto dan

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fahmi Januar Syaiful R menjadi PNS pada Kementerian Hukum dan HAM namun kenyataannya terhadap saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R tidak diterima sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Abdullah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Syaiful Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ, pada tanggal 17 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Wiguna Selatan 3/35RT. 04 Rw. 05 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya aya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Juni 2014 terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman dirumahnya yang berada di Jalan Wiguna Selatan 3/35RT. 04 Rw. 05 Kota Surabaya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian terdakwa dengan sengaja memiliki uang milik saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman agar tidak ragu dengan waktu tidak lama sekitar 6 (enam) bulan akan ada SK Pengangkatan Honorer K2, kemudian terdakwa juga menunjukkan bukti berupa dokumen yang berisi nama-nama yang sudah diajukan Nomor Induk Pegawai (NIP) termasuk

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



salah satunya saksi Tatang Budianto yang merupakan anak kandung dari saksi Abdullah dan saksi Fahmi Januar Syaiful R yang merupakan anak kandung dari saksi Syaiful Rahman;

- Melihat nama saksi Tatang Budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R masuk dalam Daftar yang akan diajukan NIP membuat saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga pada tanggal 17 Juni 2014 saksi Abdullah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Syaiful Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk masuk CPNS melalui Honorer K2 tanpa ters dan akan diterima dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, atas penyerahan uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian terdakwa meminta kepada saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R untuk mengirimkan kelengkapan persyaratan masuk CPNS berupa FC Legalisir SKCK atas nama pemohon, FC Legalisir Ijazah terakhir, FC Legalisir Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Permohonan Lamaran yang dikirimkan melalui email [syaifularifin1906@gmail.com](mailto:syaifularifin1906@gmail.com) dan [syaifularifin88@yahoo.co.id](mailto:syaifularifin88@yahoo.co.id);
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman mengirimkan uang yang disimpan dalam rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor: 142001360998 kepada seseorang bernama Danny Wilson dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu pada tanggal 25 Nopember 2014 terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Fortuner dengan harga Rp.301.100.000,- (tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah) warna abu-abu dari PT LIKE Motor atas nama terdakwa namun saat ini atas mobil Fortuner tersebut telah dijual pada tahun 2016/2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman kemudian senyatanya saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R tidak pernah diangkat sebagai PNS Pengangkatan Honorer K2 selanjutnya pada tahun 2017 saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R telah mendaftarkan sendiri untuk menjadi PNS pada kementerian Hukum dan HAM dengan akun yang dibuatkan oleh terdakwa, setelah melakukan pendaftaran kemudian saksi Tatang budianto mendaftarkan nomor tes peserta: 3004-113-0205282 dan saksi Fahmi Januar Syaiful R mendaftarkan nomor tes peserta: 3004-112-3290535 yang didapatkan dari kantor Kemenkuham selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Tatang Budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R untuk menyerahkan fotocopy nomor tes peserta dengan janji akan memasukkan saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R menjadi PNS pada Kementerian Hukum dan HAM namun kenyataannya terhadap saksi Tatang budianto dan saksi Fahmi Januar Syaiful R tidak diterima sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan HAM;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Abdullah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Syaiful Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 24 April 2021 No. Reg. Perk. PDM-174/ Eu.2/04/ 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) lembar fc leges bukti pengiriman dokumen melalui email dan KTP;
  2. 1 (satu) lembar fc leges Kartu Peserta atas nama Tatang Budiyanto;
  3. Fc leges kwitansi tanda penerimaan uang oleh sdr Syaiful Arifin, Ir dari sdr Abdullah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2016;
  4. Fc leges surat somasi yang ditujukan kepada sdr Syaiful Arifin, Ir yang beralamat di Jl wiguna selatan III Surabaya tanggal 15 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019 dilampirkan tanda terima;
  5. 1 (satu) lembar print out percakapan melalui WA dan SMS dari sdr Syairul Arifin, Ir;
  6. 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dokumen kepada sdr Syaiful Arifin, Ir melalui email;
  7. Print out Nomor tes CPNS atas nama Tatang Budiyanto yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor peserta 3004-113-0205282;
  8. Asli surat pernyataan dari sdr Syaiful Arifin, Ir tanggal 11 September 2019;
  9. Fc leges kwitansi tanda penerimaan uang oleh sdr Syaiful Arifin, Ir dari Syaiful Rachman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2019;
  10. Print out Nomor tes CPNS atas nama Fahmi Januar Rahman yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor peserta 3004-112-3290535;
  - 11.3 (tiga) lembar fc leges bukti pengiriman dokumen melalui email dan KTP;

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (Satu) lembar fc leges kartu peserta atas nama Fahmi Januar Syaiful R;

13.1 (satu) lembar fc leges kwitansi buat pembayaran dalam bentuk uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh sdr Syaiful Arifin tanggal 17 Pebruari 2016;

14.1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Pendaftaran SSCN di Kementerian Hukum dan HAM atas nama Fahmi Januar Syaiful R;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi Hukum dan setidak-tidaknya dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa SYAIFUL ARIFIN, IR dari segala Dakwaan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
4. Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Terdakwa SYAIFUL ARIFIN, IR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. SYAIFUL ARIFIN BIN MOCH SIDIQ tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) lembar fc leges bukti pengiriman dokumen melalui email dan KTP;
  2. 1 (satu) lembar fc leges Kartu Peserta atas nama Tatang Budiyo;
  3. Fc leges kwitansi tanda penerimaan uang oleh sdr Syaiful Arifin, Ir dari sdr Abdullah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2016;
  4. Fc leges surat somasi yang ditujukan kepada sdr Syaiful Arifin, Ir yang beralamat di Jl wiguna selatan III Surabaya tanggal 15 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019 dilampirkan tanda terima;
  5. 1 (satu) lembar print out percakapan melalui WA dan SMS dari sdr Syairul Arifin, Ir;
  6. 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dokumen kepada sdr Syaiful Arifin, Ir melalui email;
  7. Print out Nomor tes CPNS atas nama Tatang Budiyo yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan nomor peserta 3004-113-0205282;
  8. Asli surat pernyataan dari sdr Syaiful Arifin, Ir tanggal 11 September 2019;
  9. Fc leges kwitansi tanda penerimaan uang oleh sdr Syaiful Arifin, Ir dari Syaiful Rachman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Pebruari 2019;

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print out Nomor tes CPNS atas nama Fahmi Januar Rahman yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan nomor peserta 3004-112-3290535;

11.3 (tiga) lembar fc leges bukti pengiriman dokumen melalui email dan KTP;

12.1 (Satu) lembar fc leges kartu peserta atas nama Fahmi Januar Syaiful R;

13.1 (satu) lembar fc leges kwitansi buat pembayaran dalam bentuk uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh sdr Syaiful Arifin tanggal 17 Pebruari 2016;

14.1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Pendaftaran SSCN di Kementrian Hukum dan HAM atas nama Fahmi Januar Syaiful R;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2021;
3. Memori banding dari Penuntut umum tanggal 22 Juli 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2021, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor : 856/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 15 Juli 2021 lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya didalam pertimbangannya telah sependapat dengan uraian Penuntut Umum didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dalam penjatuhan Pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh saksi Abdullah yang mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Syaiful Rakhman yang mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berpendapat dengan membaca pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan menjatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi Abdullah dan saksi Syaiful Rakhman.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara benar dan tepat;

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021, memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 856/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 15 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Jum at** tanggal **24 September 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H,M.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **H Moh Soid, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H.,M.H. Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H Moh Soid, S.H,M.H.**

**Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 16**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 906/PID/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 17**